PENGATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BARANG TIDAK BERWUJUD

(Skripsi)

Oleh

SITI NIDA OKFILILAISYA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

ABSTRACT

REGULATION OF VALUE ADDED TAXES IN TRADE THROUGH THE ELECTRONIC SYSTEM OF INTANGIBLE GOODS

By

SITI NIDA OKFILILAISYA

During the pandemic Covid-19 , people's digital activities in the world have increased with the existence of programs working and learning from home. The Indonesian government carried out tax extensification by issuing Law no. 2 of 2020 concerning Ratification of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling thePandemic 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) and/or In Facing Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability. Article 6 mentions the collection of Value Added Tax in Trading Through Electronic Systems. The problems in this study are: (1) What is the urgency of collecting Value Added Tax in Trading Through the Electronic System of Intangible Goods? (2) How is the regulation of Value Added Tax in Trading Through the Electronic System of Intangible Goods?.

The research method used in this thesis research is the normative method. The types of data consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection in this research was carried out by means of a literature study and the legal approach method. The data were then analyzed descriptively qualitatively. The results of this study show: (1) The urgency of collecting Value Added Tax in Trading Through the Electronic System (PPN PMSE) of Intangible Goods is needed as an effort to prevent the economic downturn in Indonesia caused by thepandemic Covid-19 and is a form of expansion of the object of the value added tax. (2) The regulation of Value Added Tax in Trading Through the Electronic System (PPN PMSE) of Intangible Goods has so far been implemented. This arrangement has also been clearly regulated in Law no. 2 of 2020 and its derivative regulations.

Keywords: Value Added Tax, Trading Through Electronic Systems, Covid-19

ABSTRAK

PENGATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BARANG TIDAK BERWUJUD

Oleh

SITI NIDA OKFILILAISYA

Pada masa pandemi *Covid-19* aktifitas digital masyarakat di dunia meningkat dengan adanya program *working* dan *learning from home*. Pemerintah Indonesia melakukan ekstensifikasi pajak yaitu dengan mengeluarkan Undang – Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam Pasal 6 menyebutkan tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah urgensi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Barang Tidak Berwujud? (2) Bagaimanakah pengaturan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Barang Tidak Berwujud?.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah metode normatif. Jenis data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan metode pendekatan undang-undang. Data selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan: (1) Urgensi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) Barang Tidak Berwujud diperlukan sebagai upaya untuk mencegah kemerosotan ekonomi di Indonesia yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19* dan merupakan bentuk perluasan objek pajak pertambahan nilai. (2) Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) Barang Tidak Berwujud sampai saat ini sudah terlaksana. Pengaturan tersebut juga telah diatur secara jelas dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 2020 dan peraturan-peraturan turunannya.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Covid-19

PENGATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BARANG TIDAK BERWUJUD

Oleh

Siti Nida Okfililaisya

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

Judul Skripsi : **PENGATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BARANG TIDAK BERWUJUD**

Nama Mahasiswa : Siti Nida Okfililaisya

Nomor Pokok Mahasiswa : **1752011068**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembiming**

Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum
NIP 196205141987031003

Nurmayani, S.H., M.H.
NIP 196112191988032002

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

Eka Deviani, S.H., M.H
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.** .....

Sekertaris/ Anggota : **Nurmayani, S.H., M.H.** .....

Penguji
Bukan Pembimbing : **Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Agustus 2021**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Siti Nida Okfililaisya
NPM	: 1752011068
Jurusan	: Hukum Administarsi Negara
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Barang Tidak Berwujud."** Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010

Bandar Lampung, Juli 2021

Siti Nida Okfililaisya
NPM 1752011068

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 11 Oktober 2000, sebagai anak Keempat dari Empat bersaudara oleh Bapak Junaidi Amriwan dan Ibu Neliyati, MZ. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 3 Kemiling Permai selesai Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 14 Bandar Lampung selesai Tahun 2012, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Bandar Lampung, lulus Tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi kampus yakni, Anggota Bidang Sosial Funding UKM-F PERSIKUSI 2018/2019, dan Satu Periode sebagai Sekretaris bidang Kominfo (Komunikasi dan Infirmatika) periode 2019/2020. Pada bulan januari 2020, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Negeri Ratu, KecamatanBatu Brak Kabupaten Lampung Barat selama 40 hari.

PERSEMBAHAN

بسم الله الر حمن الر حيم

Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah SWT dan Shalawat yang selalu di sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Atas karunia dan kemudahan yang telah diberikan. Penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

Ayah Tercinta Bapak Junaidi Amriwan dan Ibu Neliyati, MZ sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga ku persembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya.

Almamaterku tercinta.. Universitas Lampung.

MOTTO

“Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(Surat Al Baqarah Ayat 216)

“Lakukan yang terbaik, dan biarkan Tuhan melakukan sisanya”

(Alit Susanto)

“*If you can dream it, you can do it”*

(Walt Disney)

" Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya”"

(Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI)

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang dapat memberikan berkat-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Barang Tidak Berwujud ".** sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Yuswanto, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktunya dan memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II terima kasih ibu atas kesabaraan ditengah kesibukan ibu, ibu tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Ibu Marlia Eka Putri , S.H., M.H., selaku Pembahas I dan selaku Sekertaris Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Ibu tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan dan dapat memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Pembahas II dan selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Administrasi Negara (HAN) terima kasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
9. Kepada kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Junaidi Amriwan dan Ibunda Neliyati, MZ., yang telah melahirkan, membesarkan dan memberikan kasih

sayang, perhatian serta dukungan, doa, motivasi, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada kepada kakak-kakakku M. Marnedy Perdana, Siti Nena Sefililaisya dan Siti Niya Gusfililaisya yang telah memberiku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Keluarga Besar UKM-F PERSIKUSI Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah menjadikan tempatku untuk belajar, berkembang, dan berproses dari masa mahasiswa baru hingga saat ini yakni saat proses penyusunan skripsi ini berakhir. Terima kasih atas cerita, pengalaman, dan ilum yang telah aku dapatkan selama ini.
12. Teman seperjuangan di Hukum Administrasi Negara, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasiih karna kalian sudah menjadi teman seperjuangan untuk dapat lulus di Fakultas Hukum tercinta ini.
13. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Dini, Kirana, Anggi, Nadya, Rina, Dea, Alvika, Erja, Tasya, Gresyamanda, Intiria, Anabele, Febyjf, Queenia atas kebersamaan, canda tawa, suka duka, semangat dan motivasi selama menjalani perkuliahan ini.
14. Sahabat-sahabatku yaitu Aninda, Micco, dan Daffa yang telah memberikan bantuan, canda serta tawa, hiburan, saran dan masukan tiada henti dalam menulis skripsi ini.
15. Kepada Verdi Hidayat yang telah memberikan bantuan, dukungan, canda serta tawa, hiburan, saran dan masukan tiada henti dalam menulis skripsi ini.

16. Sahabatku yang ada di rumah, Assasa Falhani yang selalu memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Terimakasih kepada teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Senang rasanya dapat bertemu dan mengenal kalian semua, semoga kita semua dapat mencapai apa yang kita tuju, ya. Aamiin.
18. Terimakasih kepada Almamater tercinta, Universitas Lampung.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis berdoa semoga kebaikanyang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berhaharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Juli 2021
Penulis ,

Siti Nida Okfililaisya

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRACT ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
JUDUL DALAM ..... **iii**
MENYETUJUI ..... **iv**
MENGESAHKAN ..... **v**
PERNYATAAN ..... **vi**
RIWAYAT HIDUP ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
MOTTO ..... **ix**
SANWACANA ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah……..... 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
1.3.1 Tujuan Penelitian..... 8
1.3.2 Kegunaan Penelitian..... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak 10
2.1.1 Pengertian Pajak..... 10
2.1.2 Fungsi Pajak 12
2.1.3 Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak 14
2.1.4 Pengelompokan Pajak 16
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 17
2.1.6 Wajib Pajak 18
2.1.7 Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak 22
2.2 Pajak Pertambahan Nilai 24
2.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai 24
2.2.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia..... 25
2.2.3 Prinsip Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai..... 27
2.2.4 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai 27
2.2.5 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Barang Tidak Berwujud..... 30
2.2.6 Tarif dan Dasar Penggenaan Pajak Pertambahan Nilai..... 33
2.3 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 35
2.4 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Barang Tidak Berwujud 38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah 41
3.2 Jenis data 41
3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 44
3.4 Analisis Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Urgensi Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Barang Tidak Berwujud. 45
4.2 Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Barang Tidak Berwujud 49
4.1.1 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 49
4.1.2 Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Barang Tidak Berwujud 52

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 68
5.2 Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak kepada wajib pajak yang nantinya akan digunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara *(budgeter)* dan juga digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. [1] Pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan pajak berfungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal ke dalam kas Negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukan ke dalam kas negara. Dana yang berasal dari pajak dipergunakan bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.[2]

Perpajakan di Indonesia diatur melalui Pasal 23A UUD 1945 dan peraturan lainnya seperti UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

---

[1] Suandy, Erly. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat. Hlm.12
[2]Ali,Chidir, 2007. *Hukum Pajak Elementer*. Bandung :PT Eresco. Hlm.17.

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, pajak dikategorikan berdasarkan tiga hal. Pertama, berdasarkan golongannya/cara pemungutannya (pajak langsung dan pajak tidak langsung). Kedua, berdasarkan sifatnya (pajak subjektif dan pajak objektif). Ketiga, berdasarkan lembaga pemungutannya (pajak pusat dan pajak daerah). Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN dapat pula disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST).* PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, artinya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya.

Terdapat 2 istilah dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu

sebesar 10 persen. Dasar hukum yang digunakan dalam penerapan PPN di Indonesia adalah UndangUndang No. 8 Tahun 1983 dan perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Objek pajak pertambahan nilai dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu: (a) .Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. (b). Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenai pajak berdasarkan Undang Undang PPN.

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) realisasi pendapatan pajak selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 1.060,84 Triliun dari target 1.294,26 Triliun (2015), 1.105,97 Triliun dari target 1.355,20 Triliun (2016), 1.151,03 Triliun dari target 1.283,60 Triliun (2017), 1.313,33 Triliun dari target 1.424 Triliun (2018), 1.332,06 Triliun dari target 1.577,60 Triliun (2019). Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target dan mengalami penurunan pada tahun 2019. Menurut Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis*, Yustinus Prastowo berpendapat bahwa terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak, antara lain adalah : Pertama, harga komoditas yang menurun. Hal ini menyebabkan kinerja penerimaan pajak di sektor perkebunan, minyak dan

gas, dan pertambangan terkontraksi. Kedua, perdagangan internasional yang turun. Ini berdampak pada realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN impor yang hanya mencapai 81,3%. Ketiga, pemerintah banyak menggelontorkan insentif pajak, seperti *tax holiday, tax allowance,* kenaikan *threshold* hunian mewah, dan upaya mempercepat restitusi pajak. Keempat, pemanfaatan data dan informasi yang belum optimal. Kelima, tertundanya pemungutan pajak beberapa sektor, *seperti e-commerce.*[3]

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas *(bordless),*[4] dan membawa dampak yang positif dalam kehidupan, manusia semakin mudah melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari hal ini karena ditunjang oleh teknologi yang canggih. Salah satu kemudahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah kemudahan dalam bertransaksi, saat ini pembeli tidak harus pergi dan mencari barang-barang kebutuhannya di toko-toko atau tempat perdagangan tetapi hanya menggunakan telepon genggam *(smartphone)* dan dapat membeli kebutuhannya secara *online.* Perkembangan tersebut membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengakses informasi dan mempermudah kegiatan komunikasi sehari-hari. Hal ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, dengan terjadinya transaksi perdagangan atau jual beli secara *online* atau transaksi *E-Commerce*. menunjukkan bahwa eksistensi pajak berhadapan dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang pesat.

---

[3] Victoria, Agatha Olivia *Pengamat: Target Pajak Tak Pernah Tercapai dalam 10 Tahun Terakhir* .(https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5e9a4c3b2d85b/pengamat-target-pajak-tak-pernah-tercapai-dalam-10-tahun-terakhir Diakses Tanggal 8 September 2020 Pukul 20.10 WIB)

[4] Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia.*Bandung: Penerbit Nusa Media. Hlm. 3

Pada bulan Maret 2020, *World Health Organization (WHO)* menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai pandemi. *World Health Organization (WHO)* menjelaskan bahwa *Coronaviruses (Cov)* adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Adanya *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19)* telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa pengaruh besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% (tiga persen) menjadi hanya 1,5% (satu koma lima persen) atau bahkan lebih rendah dari itu. Perkembangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Tidak hanya mengganggu sektor ekspor dan impor Indonesia, tetapi juga menyerang sektor perdagangan yaitu dari penerimaan pajak yang juga mengalami penurunan. [5] Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung pada jangka waktu dan kondisi penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Segala aspek kehidupan seperti politik, bisnis, dan pendidikan yang biasanya dilakukan secara *face to face* (tatap muka), kini harus pindah dengan metode online. Akibatnya pengguna dunia maya *(cyberspace)* mengalami peningkatan, sebagai akibat dari penggunaan akses internet. Hampir seluruh kegiatan masyarakat dilakukan secara online baik pendidikan dan juga pekerjaan yang dilakukan dari rumah *(Work From Home)*. Akibatnya, masyarakat

[5] Dito Aditia Darma Nasution, Erlina dan Iskandar Muda. 2020. *" Dampak Pandemi Covid-19 tehadap Perekonomian Indonesia"*. Jurnal Benefita 5(2). Hlm. 213

menjadi semakin konsumtif dan aktivitas ekonomi *platform digital* meningkat di tengah masa pandemi *Covid-19*.

Pemerintah menanggapi keadaan ini sebagai kepentingan yang memaksa berdasarkan pernyataan *World Health Organization* (WHO), dengan mengeluarkan peraturan yang mengatur stabilitas keuangan negara yan terdampak pandemi. Pengaturan tersebut tertuang dalam Undang – Undang yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam pasal 6 Perppu No.1 tahun 2020 menyebutkan akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dalam Negeri maupun Luar Negeri.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeluarkan aturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu PMK No.48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, kebijakan ini dilakukan untuk melaksanakan Pasal 6 ayat 13a dalam UU No. 2 Tahun 2020. Dalam pasal 6 PMK No.48/PMK.03/2020 disebutkan PPN sebesar 10% akan dikenakan atas pembelian produk dan jasa digital dari pedagang atau penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 2020.

Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud meliputi penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya. Kedua, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Ketiga, penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial. Keempat, penggunaan bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3. Kelima, penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup *(motion picture films),* film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio. Keenam, perolehan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Sistem Elektronik, menebutkan batasan kritera tertentu penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE adalah dengan nilai transaksi melebihi Rp600.000.000,00 dalam 1 tahun atau Rp50.000.000,00 dalam 1 bulan; dan/atau dengan jumlah *traffic* atau pengakses melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan. Pengaturan ini

merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha *(level playing field)* bagi semua pelaku usaha, di dalam maupun luar negeri, baik konvensional maupun digital dan juga sebagai upaya untuk memberikan penambahan penerimaan pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **"Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Barang Tidak Berwujud"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan beberapa pertanyaan penelitian seperti berikut.

1. Bagaimanakah urgensi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Barang Tidak Berwujud?
2. Bagaimanakah pengaturan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Barang Tidak Berwujud?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Melihat permasalahan yang ada, adapun tujuan penulis ini yaitu:

1. Untuk mengetahui urgensi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Barang Tidak Berwujud.
2. Untuk mengetahui pengaturan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Barang Tidak Berwujud.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah konsep dan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Pajak yang berkaitan dengan pemungutan pajak pertambahan nilai dalam perdagangan melalui sistem elektronik barang tidak berwujud.

2. Secara praktis

   Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna dalam menambah potensi objek pajak yang bersumber dari transaksi elektronik barang tidak berwujud. Selain itu dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai potensi pemungutan pajak pertambahan nilai dalam perdagangan melalui sistem elektronik barang tidak berwujud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[6] Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditujukkan dan dengan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[7]

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk megambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau

---

[6] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
[7] Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*.Yogyakarta: Andi Publisher. Hlm. 16

badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak formil :[8]

1. Hukum pajak materiil

   Hukum pajak materiil yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Hukum pajak formil

   Hukum pajak formil memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum ini memuat antara lain:

   a) Tata cara penyelanggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.

   b) Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan atau banding. Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, hukum pajak yang juga merupakan hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang

---

[8] Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Pokok-pokok Hukum Perpajakan.* Yogyakarta: PT. Buku Seru. Hlm. 13-14

meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian hukum publik.[9]

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran salah satunya pengeluaran pembangunan. Karena itu pajak mempunyai fungsi sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran *(budgetair)*

   Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara oleh karena itu pajak menjadi sumber pendapatan negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, maka membutuhkan biaya yang dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat yang penerimaannya diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur *(regulerend)*

   Selain mempunyai fungsi sebagai alat penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas Negara, pajak juga mempunyai fungsi mengatur ,

[9] Sutedi, Adrian.2011. *Hukum Pajak*. Jakarta:Sinar Grafika. Hlm.6

dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendakki pemerintah.[10] Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan pajak. Dengan mempunyai fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural, maupun bidang politik.[11] Sebagai contoh dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi terhadap produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Yang dimaksud dengan fumhsi redistribusi pendapatan adalah, pajak yang telah dipungut oleh Negara tersebut akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.[12]

---

[10] Yuswanto. Dkk. 2013. *Hukum Pajak.*Bandar Lampung:PKKPUU FH UNILA. Hlm 12
[11] Bohari.2018.*Pengantar Hukum Pajak.*Depok:Rajawali Pers. Hlm. 135
[12] Direktorat Jenderal Pajak. 2005.*Masalah Pajak di Indonesia*. Jakarta. Hlm 2-3

2.1.3 Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UUD 1945 pajak harus dipungut berdasarkan undang- undang. Hal ini karena pajak merupakan beban yang harus dipikul masyarakat, karena itu perumusan macam, jenis berat dan ringannya tarif pajak harus pula mengikutsertaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena pajak berbentuk undang-undang maka pemungutannya dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Pelanggaran atas peraturan perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak dikenakan sanksi. Selain itu, hal ini merupakan konsep negara hukum yang menganut asas legalitas, sehingga setiap tindakan negara (pemerintah) harus didasarkan oleh hukum dalam bentuknya sebagai peraturan.[13]

Pembebenan pajak pada masyarakat tidaklah mudah, jika terlalu tinggi, masyarakat akan sulit membayar pajak, namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak dapat berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil

Pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak, baik adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

[13] Yuswanto.2015. *Hukum Pajak Daerah, Posisi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Edisi Revisi).* Bandar Lampung: Indepth Publishing.. Hlm. 9

b. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang

Berdasarkan Pasal 23A UUD 1945 menjelaskan bahwa pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.

c. Jaminan hukum

Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiiaannya bagi para wajib pajak.

d. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

e. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:[14]

1) Menurut Golongan

   Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

   a) Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
   b) Pajak tidak langsung: pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifat

   Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

   a) Pajak Subjektif: pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan.
   b) Pajak Objektif: pengenaan pajaknya memerhatikan objek baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungut

   Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

---

[14] Mardiasmo, *Op. Cit*, Hlm. 7

a) Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, terdiri atas:

   i) Pajak Provinsi. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

   ii) Pajak Kabupaten/Kota. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:[15]

1) *Official Assessment System* : penerapan sistem ini memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, Ciri-cirinya adalah:

   a) Wewenang menentukan besarnya pajak tertutang ada pada fiskus.

   b) Wajib Pajak bersifat pasif.

   c) Utang pajak timbul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

2) *Self Assessment System* : memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem ini juga berfungsi

[15] *Ibid.* Hlm.9

sebagai pengawasan dan penegakan ketentuan perpajakan.[16] Ciri-cirinya adalah:

a) Wewenang menentukan besarnya pajak tertutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
b) Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c) Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

3) *With Holding System* : memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang memotong / memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6 Wajib Pajak

1) Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak merupakan bagian dari pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak yang dilakukan selama satu periode tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dinyatakan:

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

[16] Kurniawan, Anang Mury. 2011. *Upaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan Penyidikan Dan Penagihan Pajak.*Yogyakarta:Graha Ilmu. Hlm.3

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Dalam Undang-Undang KUP hanya menetapkan pengertian Wajib Pajaknya secara umum saja tanpa menjelaskan syarat apa saja agar bisa ditetapkan sebagai Wajib Pajak. Untuk dapat menetapkan seseorang atau badan menjadi Wajib Pajak harus melihat pada ketentuan hukum pajak material, yaitu undang-undang pajak yang mengatur masalah hukum pajak material untuk pajak pusat, contohnya Undang- Undang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Pembangunan, dan Bea Materai.

2) Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Dua hal yang melekat pada Wajib Pajak dan dijamin oleh undang- undang pajak, yang harus dilaksanakan agar kewajiban kenegaraan dalam bidang perpajakan dapat terlaksana sebagaimana mestinya, yaitu:

a) Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban perpajakan harus dilakasanakan secara benar, jika tidak dilaksanakan akan membawa konsekuensi penjatuhan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak merniliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaannya, yaitu:

i) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

ii) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

iii) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar

iv) Mengisi dengan benar SPT, dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan

v) Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan

vi) Jika diperiksa wajib:

(1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak/objek yang terutang pajak;

(2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan;

(3) Memberikan keterangan yang diperlukan.

b) Hak-Hak Wajib Pajak

Adanya hak perpajakan yang dijamin oleh undang-undang dimaksudkan untuk memperlancar Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajìb pajak díjamin akan mendapat pelayanan sepenulmya dan fiskus dan terhindar dan tindakan kesewenang-wenangan fiskus apabila terjadi perbedaan penafsiran dalarn pelaksanaan ketentuan undang-undang perpajakan Wajib Pajak memiliki beberapa hak yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya menurut Undang-Undang KUP, yaitu:

i) Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa

ii) Mengajukan surat keberatan dan surat banding bagi Wajib Pajak dengan criteria tertentu.

iii) Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan menyampaikan pernyataan tertulis atau cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

iv) Membenarkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan

v) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

vi) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

(1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

(2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

(3) Surat Ketetapan Pajak Nihil

(4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau

(5) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(6) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan

(7) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(8) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Kewajiban dan hak perpajakan adalah dua hal yang saling berhubungan erat, dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut

munculah hak sebagai jaminan Wajib Pajak tidak terganggu oleh siapa pun dalam memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan kewajiban perpajakan hendaknya seimbang dengan hak perpajakan.

c) Wajib Pajak Patuh

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.[17] Terdapat dua macam kepatuhan, yakni:[18]

i) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

ii) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan dan pemeriksaan pajak, juga tarif pajak.[19]

2.1.7 Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Ekstensfikasi pajak merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak. Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE –

[17] Rahayu, Siti Kurnia 2010, Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal, Graha Ilmu, Yogyakarta. Hlm 139
[18] *Ibid*, hlm. 138
[19] *Loc. Cit*, hlm. 140

06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, menyatakan bahwa ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Pengertian Ekstensifikasi Pajak menurut Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Sementara itu Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP), dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Pelaksanaan ektensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan salah satu kebijakan kementrian keuangan yang difokuskan untuk menggali potensi yang dianggap potensial sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi penerimaan pajak dan mengatasi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan untuk mengurangi kerugian negara dalam penerimaan pajak. Tugas dari seksi ekstensfikasi dan penyuluhan yaitu melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan. Pelaksanaan intensifikasi pajak atau penggalian potensi pajak dapat digolongkan menjadi dua, yag pertma adalah dengan metode langsung yang menggali potensi melalui SPT dan laporan keuangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Dan yang kedua dengan cara

metode tidak langsung yaitu menggali potensi melalui pemanfaatan data diluar SPT tahunan dan laporan keuangan.[20] Proses pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak dimulai dari melakukan pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak, pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST).* PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.[21] Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan.

Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. Atau pajak keluaran adalah PPn yang

---

[20]Afifah, Nurul, Paramita, Hersanti Mahardian, dan Nurlinda. 2019. *"Tinjauan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak".* Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Politeknik Bosowa Makassar. Hlm.59

[21] Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta, 2008. Hlm. 67

dipungut oleh penjual, sedangkan bagi pembeli merupakan pajak masukan.[22] Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah UndangUndang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

2.2.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia

a) Pajak tidak langsung

Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggungjawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkanbarang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak beradapada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak.

b) Pajak objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.

c) *Multistage tax*

PPN dikenakan bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi(dari pabrik sampai ke peritel).

d) Nonkumulatif

PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik *multistage tax* karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan PajakMasukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.

---

[22] Muljono, Djoko.2008. *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap dengan Undang-Undang.*Yogyakarta:Andi. Hlm. 2

e) Tarif tunggal

PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (single tarif), yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak. Tariff pajak dapat diubah dengan Peratuuran Pemerintah paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan pertimbangan perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan.[23]

f) Credit Method/Invoice Method/ Indirect Subtruction Method

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa-yang disebut Pajak Keluaran *(output tax)*-dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut Pajak Masukan *(input tax).*

g) Pajak atas konsumsi dalam negeri

Atas impor barang kena pajak dikenakan PPN sedangkan ekspor barang kenapajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan *(destination principle),* yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

h) Consumption Type Value Added Tax (VAT)

Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaanbarang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut ataspenyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

---

[23] Agustinus, Sony dan Isnianto Kurniawan. 2011. *Faktur Pajak dan SPT Masa PPN.* Yogyakarta: Andi. Hlm. 4

2.2.3 Prinsip Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

a) Prinsip asal *(origin principle)*

Berdasarkan prinsip asal, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas produksi yang dilakukan di dalam negeri, tanpa melihat di mana barang dan/atau jasa tersebut dikonsumsi[24] Dalam prinsip asal, PPN akan dikenakan atas ekspor barang dan/atau jasa selama diproduksi di dalam negeri dan atas impor barang atau jasa yang berasal dari luar negeri tidak dikenakan PPN atau dikenakan tarif 0%.[25]

b) Prinsip destinasi *(destination principle)*

Prinsip destinasi mengenakan PPN atas konsumsi yang dilakukan di dalam negeri, tanpa melihat dari mana barang dan/atau jasa tersebut berasal. Dalam prinsip destinasi, PPN dikenakan atas impor barang dan/atau jasa yang dimanfaatkan di dalam negeri dan atas ekspor barang dan/atau jasa yang dimanfaatkan di luar negeri tidak dikenai PPN atau dikenakan dengan tarif 0%.[26] Prinsip destinasi telah direkomendasikan oleh *World Trade Organization*, selain itu PPN harus dikenakan berdasarkan prinsip destinasi karena PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri.

2.2.4 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

1) Subjek Pajak Pertambahan Nilai

a) Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,

---

[24] OECD.2017. *International VAT/GST Guidelines*. Paris:OECD Publishing, Hlm. 15
[25] Darussalam, Danny Septriadi , dan Dhora,Khisi Armaya.2018. *Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*.Jakarta: DDTC (PT Dimensi Internasional Tax).Hlm.37
[26] *Ibid*. Hlm.38

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

b) Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

c) Pengusaha kecil

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukanpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, apabila sampai dengan satu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaraan bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi batas yang telah ditetapkan.

2) Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek pajak pertambahan nilai dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

a) Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

b) Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan

untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenai pajak berdasarkan Undang Undang PPN.

Menurut UU No 42 Tahun 2009, pajak pertambahan nilai dikenakan atas:

1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2) Impor BKP;
3) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6) Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
8) Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak.

Selain barang dan jasa yang menjadi objek PPN, terdapat barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN (bukan objek pajak). Menurut UU No 42 tahun 2009, pasal 4a ayat 2, jenis barang yang tidak dikenaipajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsungdari sumbernya;
2) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering;

4) uang, emas batangan, dan surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

Menurut UU No 42 tahun 2009, pasal 4a ayat 3, Jenis jasa yang tidak dikenaipajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

1) Jasa pelayanan kesehatan medis;
2) Jasa pelayanan sosial, penyediaan tempat parkir;
3) Jasa pengiriman surat dengan perangko, pengiriman uang dengan wesel pos;
4) Jasa keuangan, asuransi,
5) Jasa keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan;
6) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
7) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
8) Jasa tenaga kerja, jasa boga atau katering. Dan jasa perhotelan;
9) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
10) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;

2.2.5 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Barang Tidak Berwujud

Subjek Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Barang Tidak Berwujud yaitu :

a) Pedagang Luar Negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang melakukan

transaksi dengan Pembeli Barang di dalam Daerah Pabean melalui sistem elektronik.

b) Penyedia Jasa Luar Negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan Penerima Jasa di dalam Daerah Pabean melalui sistem elektronik.

c) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Dalam Negeri, adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean

d) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Luar Negeri, adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) PMK No.48 Tahun 2020 menyebutkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dalam Pasal 3 PMK No.48 Tahun 2020 menyebutkan Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud meliputi:

a) penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/ industrial atau hak serupa lainnya;

b) penggunaan atau hak menggunakan peralatan / perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah;

c) penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;

d) penggunaan bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, berupa:

    i) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;

    ii) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/ dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan

e) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;

f) penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup *(motion picture films)*, film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan

g) perolehan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/ industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Selain itu di dalam Pasal 3 ayat (3) menyebutkan pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) termasuk juga pemanfaatan Jasa Digital.

2.2.6 Tarif dan Dasar Penggenaan Pajak Pertambahan Nilai

1) Tarif Penggenaan Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN menurut pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 adalah:

a) Tarif 10% (sepuluh persen)

   Tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/impor BKP/ penyerahan JKP di dalam daerah pabean daerah pabean yang berlaku atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP adalah tariff tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda.

b) Tarif ekspor 0% (nol persen)

   Tarif ini hanya berlaku untuk ekspor BKP keluar daerah pabean. Pengenaan tarif PPN 0% bukan berarti pembebasan pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekspor produk dalam negeri.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan. Pemerintah diberikan wewenang mengubah tarif pajak pertambahan nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2) Dasar Penggenaan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dan dipakai sebagai dasar menghitung pajak yang terutang.[27]

a) Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

b) Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang- Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

[27] Widyaningsih, Aristanti. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 145

c) Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.

d) Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

2.3 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) diatur dalam Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. PP tersebut mengatur tentang pihak-pihak yang melakukan, persyaratan, penyelenggaran, kewajiban pelaku usaha, iklan, penawaran, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang, penukaran barang dalam Perdagangan dengan Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa PMSE hingga pengawasan dan pembinaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terlebih dahulu diatur dalam Pasala 65 dan 66 Undang – Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu :

Pasal 65

1. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
2. Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
    b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
    c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
    d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
    e. cara penyerahan Barang.
5. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
6. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data

dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

PMSE dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara. Pelaku usaha terdiri atas (i) Pedagang *(Merchant),* (ii) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE Operator), dan (iii) Penyelenggara Sarana Perantara *(intermediary service).* Pelaku usaha domestik termasuk PMSE Operator dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha, yang didirikan dan berdomisili di Indonesia. Sedangkan, kualifikasi pelaku usaha asing harus memenuhi kriteria berupa: (i) jumlah transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) jumlah paket pengiriman, dan/atau (iv) jumlah arus atau pengakses dianggap memenuhi kehadiran secara fisik dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di Indonesia. Para pihak dalam PMSE wajib memiliki, mencantumkan atau menyampaikan identitas subyek hukum yang jelas. PMSE yang diselenggarakan lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekspor-impor dan informasi dan transaksi elektronik. Pedagang yang melaksanakan PMSE dengan memanfaatkan sarana yang dimiliki oleh Penyelenggara PMSE diwajibkan untuk memenuhi syarat dan ketentuan Penyelenggara PMSE sesuai dengan standar kualitas pelayanan yang disepakati dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan kegiatannya, Penyelenggara PMSE berkewajiban untuk:

1) mengutamakan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia (.id).
2) mengutamakan penggunaan alamat protokol internet *(IP address).*
3) menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data.
4) melakukan pendaftaran sistem elektronik
5) memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh sertifikat keandalan.
6) menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
7) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral lain yang terkait dengan perizinan kegiatan usaha PMSE.

Selain itu, Penyelenggara PMSE wajib untuk bertindak cepat untuk menghapus tautan elektronik dan/atau konten informasi elektronik ilegal setelah mendapat pengetahuan mengenai hal tersebut.

2.4 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Barang Tidak Berwujud

Pada 18 Mei 2020 Presiden telah mengesahkan Undang – Undang yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam pasal 6 UU No. 2 Tahun 2020 menyebutkan akan memungut Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dalam Negeri maupun Luar Negeri.

Ditetapkannya peraturan tersebut adalah sebagai langkah untuk mengatasi kegentingan yang timbul akibat Pandemi COVID-19 yang memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa *(extraordinary)* di bidang keuangan negara, termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial *(social safety net)*, serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Sebagai langkah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (13) huruf a UU No. 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pada Tanggal 5 Mei Kementrian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No, 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Direktur Jenderal Pajak menunjuk Pelaku Usaha PMSE sebagai Pemungut PPN PMSE terhadap pelaku usaha PMSE yang telah memenuhi batasan kriteria tertentu dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan

Pasal 4 Nomor PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Sistem Elektronik, Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE memiliki kriteria sebagai berikut :

a) nilai transaksi dengan Pembeli di Indonesia melebihi Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan; dan/ atau
b) jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 1 (satu) tahun atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan.

Pada tanggal 30 Juli 2020 Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran SE-44/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai aturan lanjutan dan sebagai petunjuk pelaksana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Perdagang Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) dari Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Sistem Elektronik,

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peratuan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalah penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumendokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, yaitu potensi pemungutan pajak pertambahan nilai dalam perdagangan melalui sistem elektronik barang tidak berwujud.

3.2 Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
    a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat Pasal 23 A

b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

c) Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai

d) UU No. 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

e) PMK No.48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik

f) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Sistem Elektronik,

g) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-44/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena

Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum, arsip dan dokumen dan makalah.

3) Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai sumber pendukung bahan seperti kamus hukum dan sumber dari internet

3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka *(library research),* adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan. Dalam hal ini studi pustaka digunakan berkenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Barang Tidak Berwujud, serta bagaimana pengaturan mengenai pembayaran pajak bagi Pengusaha Kena Pajak dan Barang Kena Pajak. Metode pendekatan undang-undang *(statute approach)* adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[24]Dalam pendekatan ini, peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam perundang-undagan. Pendekatan ini digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Dalam penelitian ini dilakukan penelaahan terhadap Pasal 6 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020

[24] Marzuki ,Peter Mahmud,.2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya:Prenda Media Group. Hlm.97

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

3.4 Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dipaparkan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterprestasikan dan dirangkum secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Urgensi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) Barang Tidak Berwujud diperlukan sebagai upaya untuk mencegah kemerosotan ekonomi di Indonesia yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19* dan merupakan bentuk perluasan objek pajak pertambahan nilai. Pengaturan ini diperlukan dalam rangka memberikan kesetaraan perlakuan pada pelaku usaha *(equal level playing field)* antara perdagangan konvensional maupun *e-commerce*. Selain itu *Destination principle* atau yurisdiksi prinsip tujuan juga dapat menjadi salah satu alasan adanya pengaturan pemungutan PPN PMSE.
2. Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) Barang Tidak Berwujud sampai saat ini sudah terlaksana dan telah menunjuk 73 badan usaha. Pengaturan tersebut juga telah diatur secara jelas dalam Pasal 6 Undang – Undang No. 2 Tahun 2020 dan peraturan-peraturan turunannya.

5.2. Saran

Adapun saran yang hendak disampaikan Penulis dalam Penulisan Hukum ini antara lain adalah :

1. Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak perlu untuk lebih meningkatkan upaya pendataan terhadap pelaku usaha, sehingga pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dapat tercatat secara jelas, agar dapat terjangkaunya potensi pajak yang lebih besar dari perdagangan melalui sistem elektronik yang ada.
2. Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak diharapkan terus berupaya dalam memperhatikan kemampuan untuk melacak hak pengembalian pajak sehingga mencegah terjadinya pembayaran klaim yang menipu atau salah, terutama dalam hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pertukaran informasi merupakan hal yang penting dalam perekonomian digital. Karena itu diperlukan mekanisme pertukaran informasi antarnegara yang mampu untuk mengungkap terjadinya kecurangan agar tidak merugikan Indonesia melalui implementasi Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).
3. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan membuat peraturan baru mengenai sanksi terhadap pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang tidak mematuhi peraturan mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Ali,Chidir. 2007. *Hukum Pajak Elementer.* Bandung :PT Eresco.

Afifah, Nurul, Paramita, Hersanti Mahardian, dan Nurlinda. 2019. *"Tinjauan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak".* Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Politeknik Bosowa Makassar.

Agustinus, Sony dan Isnianto Kurniawan. 2011. *Faktur Pajak dan SPT Masa PPN.* Yogyakarta:Andi.

Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia.*Bandung: Penerbit Nusa Media.

Bohari.2018.*Pengantar Hukum Pajak.*Depok:Rajawali Pers.

Darussalam, Danny Septriadi , dan Dhora,Khisi Armaya.2018. *Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*.Jakarta: DDTC (PT Dimensi Internasional Tax)

Direktorat Jenderal Pajak. 2005.*Masalah Pajak di Indonesia*. Jakarta.

Dito Aditia Darma Nasution, Erlina dan Iskandar Muda. 2020. *" Dampak Pandemi Covid-19 tehadap Perekonomian Indonesia"*. Jurnal Benefita 5(2). Hlm. 213

Haula,Rosdiana, dan Irianto, Edi Slamet. 2014. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers

KOSTAFIA UI.2020*."PPN PMSE: Tidak Melanggar Konsensus, Apakah Berjalan Mulus?"* jurnal RUJAK Vol.9.

Kurniawan, Anang Mury. 2011. *Upaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan Penyidikan Dan Penagihan Pajak.*Yogyakarta:Graha Ilmu. Hlm.3

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru.*Yogyakarta: Andi Publisher.

Marzuki ,Peter Mahmud,.2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya:Prenda Media Group

Muljono, Djoko.2008. *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap dengan Undang-Undang.*Yogyakarta:Andi.

OECD.2017. *International VAT/GST Guidelines*. Paris:OECD Publishing

Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Pokok-pokok Hukum Perpajakan.*Yogyakarta:PT. Buku Seru.

Rahayu, Siti Kurnia 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Suandy, Erly. 2010. *Hukum Pajak.* Jakarta : Salemba Empat.

Sutedi, Adrian.2011. *Hukum Pajak*. Jakarta:Sinar Grafika.

Yuswanto. Dkk. 2013. *Hukum Pajak*.Bandar Lampung:PKKPUU FH UNILA.

Yuswanto.2015. *Hukum Pajak Daerah, Posisi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Edisi Revisi).*Bandar Lampung: Indepth Publishing.. Hlm. 9

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas.2008. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta:Salemba Empat

Widyaningsih, Aristanti. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan.* Bandung: Alfabeta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai

UU No. 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Keuangan No.48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Sistem Elektronik,

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-44/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

C. Sumber Lain

Arrachman, Fikri Rosano*." Pajak Digital Asing: Vitamin Penerimaan Negara di Tengah Pandemi Covid-19"*.(http://komwasperpajakan.depkeu.go.id /Artikel/Details/1018. Diakses Tanggal 25 September 2020 Pukul 22.10 WIB).

CNN Indonesia*."Pengguna Internet Kala WFH Corona Meningkat 40 Persen di RI"..*(https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200408124947-213- 491594/pengguna-internet-kala-wfh-corona-meningkat-40-persen-di-ri Diakses 28 September 2020 Pukul 15.40 WIB)

Direktorat Jenderal Pajak.*"Lagi, DJP Tunjuk 10 Perusahaan Pemungut PPN PMSE".(* https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/lagi-djp-tunjuk-

10-perusahaan-pemungut-ppn-pmse). Diakses Tanggal 19 November 2020 Pukul 11.10 WIB)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. *"Naskah Akademik RUU Tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian".*Jakarta. (https://lokataru.id/wp-content/uploads /2020 /02 /Naskah-Akademik-RUU-Omnibus-Law Perpajakan.pdf.pdf.pdf) Diakses 25 September Pukul 21.40 WIB

Kompas.*" Setoran Pajak Perusahaan Digital Capai Rp 2 Triliun".(*https://money.kompas.com/read/2021/06/03/180100326/setoran-pajak-perusahaan-digital-capai-rp-2-triliun Diakses Tanggal 8 Juni 2021 Pukul 19.07 WIB)